

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR  
NOMOR : 4 TAHUN 2009  
TENTANG  
RETRIBUSI PERIZINAN BIDANG INDUSTRI DAN PERDAGANGAN  
DALAM KABUPATEN OGAN ILIR**

**ABSTRAK**

- Bahwa usaha kegiatan industri dan perdagangan adalah kegiatan strategis yang melibatkan sumberdaya manusia dan sumber daya alam dalam jumlah besar;
- Bahwa kegiatan industri dan perdagangan sebagai kegiatan strategis yang perlu dikendalikan perizinannya sekaligus dapat dioptimalkan bagi penerimaan daerah;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan huruf b diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

**DASAR HUKUM**

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1965 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1962 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 02 Prp. Tahun 1960 tentang Pergudangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 31) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 54 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 2759);
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
- c. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);
- e. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);
- f. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
- g. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
- h. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

- i. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 4844);
- j. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- k. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);
- l. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3330);
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pengaturan, Pembinaan dan Pengendalian Industri dan Perdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2006 Nomor 36 Seri E)
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 20 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2007 Nomor 20 Seri E);
- s. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2008 Nomor 03 Seri D);

**Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Perizinan Bidang Industri dan Perdagangan Dalam Kabupaten Ogan Ilir, dengan Sistematika sebagai berikut:**

1. Ketentuan Umum
2. Objek Dan Subjek
3. Ketentuan Dan Golongan
4. Retribusi
5. Masa Berlaku Izin
6. Tata Cara Penagihan Retribusi
7. Keberatan Atas Penetapan Retribusi
8. Pengembalian Kelebihan Pembayaran

9. Pengurangan, Keringanan, Dan Pembebasan Retribusi
10. Kadaluarsa Penagihan Retribusi
- 11.
12. Tata Cara Penyetoran Retribusi
13. Penyidikan
14. Ketentuan Pidana
15. Ketentuan Peralihan
16. Ketentuan Penutup

## **STATUS**

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir
- Ditetapkan di Indralaya pada tanggal, 20 April 2009

## **CATATAN**

Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir ini mengakomodasi ketentuan mengenai Retribusi Bidang Industri dan Perdagangan, yaitu setiap pelayanan pemberian IUI, TDI, SIUP dan TDG dan oleh Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Perdagangan, Pergudangan dan Industri;